



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor perlu meningkatkan fasilitas dan perubahan tarif pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tanggal 19 September 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan dibidang retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG BARAT
 dan
 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Penyesuaian biaya pengujian berkala untuk setiap kendaraan bermotor wajib uji ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya berkala pertama kali :

1. mobil bus dan mobil barang	Rp. 62.000,-
2. mobil penumpang umum	Rp. 52.000,-
3. kereta gandengan/kereta tempelan	Rp. 61.000,-
4. kendaraan khusus	Rp. 53.000,-
5. penggantian buku uji	Rp. 12.500,-
6. penggantian plat uji	Rp. 7.500,-
7. penggantian stiker plat samping	Rp. 12.500,-
 - b. pengujian berkala seterusnya :

1. mobil bus dan mobil barang	Rp. 51.000,-
2. mobil penumpang umum	Rp. 41.000,-
3. kereta gandengan/kereta tempelan	Rp. 51.000,-
4. kendaraan khusus	Rp. 41.000,-
 - c. numpang uji
 besarnya tarif disesuaikan dengan jenis kendaraan yang diuji.
2. Ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai hari pertama dari akhir masa berlaku uji ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mobil bus dan mobil barang
 Rp. 25.000,- |
 - b. mobil penumpang umum
 Rp. 22.000,- |
 - c. kereta gandengan/kereta tempelan
 Rp. 60.000,- |
 - d. kendaraan khusus
 Rp. 22.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

KAILANI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2008 NOMOR 19**

Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

-2 -

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2001 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT**

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA MAHAR JAYA KECAMATAN
TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- 3 -

- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa;
- h. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa diluar atau di dalam desa-desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran desa/pemecahan desa;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Hakar Jaya Kecamatan Tungkal Ulu bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna berdasarkan otonomi desa;

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Hakar Jata yang berasal dari Desa Purwodadi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Hakar Jaya terletak di Dusun

Pasal 4

- (1). Desa Hakar Jaya yang berasal dari Desa Purwodadi Kecamatan Tungkal Ulu meliputi :
- a. Dusun
 - b. Dusun....
- (5). Dengan dibentuknya Desa Hakar Jaya maka jumlah dusun dan wilayah Desa Purwodadi menjadi berkurang ;
- (6) Setelah terjadi pemekaran/pemecahan desa maka dusun-dusun di Desa Purwodadi:
1. Dusun
 2. Dusun
 - a. Dusun

- 4-

Pasal 5

Desa Hakar Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatas dengan Desa ...
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa ...
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Desa ...
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan
- (4). Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5). Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1). Dengan ditepkanya Desa Hakar Jaya Kecamatan Tungkal Ulu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam urusan pemerintahan mencangkup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan peundang-undangan diserahkan kepada Desa;

Pasal 7

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dalam Desa Sungai Rambai akan menjadi hak milik Desa Lumahan;
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Pada saat terbentuknya Desa Hakar Jaya, Bupati melantik Penjabat Kepala Desa;

- 5 -

- (2). Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didahului dengan peresmian pembentukan desa.
- (3). Dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Hakar Jaya Kecamatan Tungkal Ulu maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4). Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.
- (6). Untuk kelancaran penyenggaraan Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7). Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini selambat-lambatnya harus selesai dalam waktu sesingkat - singkatnya terhitung sejak diresmikannya desa yang baru.
- (8). Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Lumahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Oktober 2008
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

KAILANI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2008 NOMOR 19**